

**EFEKTIFITAS PERAN PERS DALAM  
MENUNJANG PEMAJUAN DAN  
PERLINDUNGAN HAM**

**Oleh: R.H. Siregar**

## **EFEKTIFITAS PERAN PERS DALAM MENUNJANG PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM**

**Oleh: R.H. Siregar**

AMANDEMEN UUD-45, terutama Amandemen Kedua yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000 oleh Sidang Tahunan MPR - RI mengandung arti yang sangat penting dan strategis bagi peningkatan efektivitas peran pers dalam menunjang dan pemajuan serta perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Sebab seperti diketahui, sebelum amandemen dilakukan, UUD-45 tidak secara rinci memuat tentang HAM bahkan boleh dibilang sangat sumir. HAM yang sangat sumir itu pun disepakati oleh para perumus UUD-45 setelah melalui perdebatan yang sengit pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) tahun 1945.

Akan tetapi dengan ditetapkannya secara lebih rinci prinsip-prinsip HAM dalam UUD-45 pada Sidang Tahunan MPR 2000 akan sangat membantu pers dalam melakukan pengawasan serta penegakan, termasuk pencegahan pelanggaran HAM. Dibanding sebelum amandemen, mengingat muatan HAM sangat minim dalam konstitusi proklamasi itu menyebabkan kontrol pers dalam menegakkan HAM sangat terbatas. Lagi pula peran pers dalam menegakkan HAM waktu itu menjadi sangat dilematis karena sejumlah muatan UUD-45 sendiri menimbulkan multi interpretasi mengenai HAM.

Apabila kita mengacu kepada ketentuan UUD-45 sebelum amandemen, maka berdasarkan Penjelasan hanya ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 ayat ( 1 ) yang merupakan hak-hak warga negara. Seperti diketahui, ketentuan Pasal 27 UUD-45 adalah mengenai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 30 mengenai pembelaan negara dan Pasal 31 ayat (1) mengenai hak mendapat pengajaran. Dengan demikian tidak heran apabila ada pendapat yang mengatakan hanya ada tiga pasal dalam UUD-45 yang menyinggung masalah HAM.

Penafsiran seperti itu jelas menyulitkan pers dalam mengefektifkan perannya menegakkan HAM. Sebab sebenarnya pengertian HAM sudah barang tentulah tidak hanya terbatas kepada kesamaan kedudukan dalam hukum, pembelaan negara dan mendapatkan pengajaran saja. Karena ruang lingkup HAM jauh lebih luas dari itu. Akan tetapi kembali di dalam Penjelasan UUD-45 (sebelum amandemen) ditegaskan bahwa ketentuan pasal 28, 29 ayat (1) dan 34 UUD-45, hanyalah mengenai kedudukan penduduk.

Dengan kata lain, ketentuan mengenai hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, Ketuhanan Yang Maha Esa serta fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, tidak termasuk HAM. Sebab dalam penjelasan pasal-pasal itu hanya dikatakan, pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Minimnya pengaturan HAM dalam UUD-45 di satu sisi serta timbulnya multiinterpretasi atas ketentuan konstitusi proklamasi itu di sisi lain, menyebabkan peran pers dalam mendorong dan memajukan penegakan HAM menjadi kurang optimal. Betapa tidak karena kalau kita mengacu pada Penjelasan UUD-45 yang tidak mengakui ketentuan Pasal 28 UUD-45 sebagai sumber hukum kebebasan pers, tergolong HAM, maka dapat dimengerti apabila peran pers dalam mendukung dan memajukan HAM kurang efektif.

Namun dengan amandemen UUD-45 terutama Amandemen Kedua pada Sidang Tahunan MPR-RI 2000, sangat diharapkan peran pers dalam mendukung dan mendorong pemajuan HAM lebih efektif. Satu dan lain hal karena UUD-45 setelah amandemen telah memuat sejumlah pasal mengenai HAM. Bahkan hasil amandemen UUD-45 telah menetapkan Bab tersendiri mengenai HAM yaitu BAB X tentang Hak Asasi Manusia.

Dibanding UUD-45 sebelum amandemen, sama sekali tidak mengatur secara khusus dan dalam Bab tersendiri mengenai HAM, melainkan pengaturan HAM yang sangat minim itu digabung dalam BAB X tentang Warga Negara.

### **I. Pers Pasca-Amandemen.**

Dengan Amandemen Kedua UUD-45 tersebut, maka konstitusi kita itu kini mengatur prinsip-prinsip HAM dalam Bab tersendiri. Ada sebanyak 10 pasal mengatur mengenai masalah HAM dengan 24 ayat. Dalam ke 10 pasal itu (Pasal 28A hingga Pasal 28J) diatur secara rinci dan jelas prinsip-prinsip HAM. Rumusan pasal-pasalinya begitu jelas dan tuntas sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat meminimalisasi multiinterpretasi.

Dengan kata lain, ke 10 pasal dan 24 ayat mengenai HAM hasil Amandemen Kedua UUD-45 telah sepenuhnya memuat prinsip-prinsip HAM seperti termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Sebab pasal-pasal hasil Amandemen Kedua tadi telah dengan tegas merumuskan prinsip HAM yang mengatakan, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak kemerdekaan, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan lain-lain.

Dengan rumusan yang lebih rinci dan jelas mengenai HAM seperti itu, tentunya akan sangat membantu peran pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Sebab dengan rumusan yang lebih rinci dan jelas seperti itu, pers dengan mudah dapat mengenali mana tindakan serta kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM dan mana tindakan serta kebijakan yang tidak menunjang dan menghormati HAM dan oleh karena itu harus dikritisi serta dikoreksi pers. Dengan kata lain, rumusan HAM yang lebih rinci dan jelas tersebut, maka peran pers untuk menunjang pemajuan dan perlindungan HAM akan lebih efektif. Sekaligus dengan rumusan HAM yang lebih rinci, jelas dan lengkap

seperti itu akan sangat membantu peran pers dalam melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat mengenai nilai-nilai HAM. Tidak hanya itu. Juga secara preventif lebih mampu mengefektifkan peran pers mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pada sisi lain fungsi kontrol pers dalam menegakkan hukum atas pelanggaran HAM dapat berjalan lebih baik.

Pokoknya, rumusan HAM dalam konstitusi yang lebih rinci, jelas dan lengkap akan mengefektifkan peran pers baik secara preventif maupun represif berkenaan dengan pelanggaran HAM. Dan kemudian secara internal pula tentunya pers diharapkan dapat mengendalikan dirinya supaya tidak melakukan pelanggaran HAM melalui pemberitaannya.

Apalagi sebenarnya, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers telah memosisikan peran pers secara lebih baik dalam menegakkan HAM. UU Pers itu dengan tegas mengatakan bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian untuk menjamin kemerdekaan pers tersebut, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Di samping itu, UU Pers juga mengatur tentang peranan pers nasional. Seperti halnya peranan pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Bahkan Pasal 28F hasil Amandemen Kedua UUD-45 telah menegaskan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jadi dengan demikian makin jelas bagi kita bahwa di satu sisi UUD-45 telah secara lebih rinci dan jelas memuat prinsip-prinsip HAM dan pada sisi lain peraturan perundang-undangan di bidang pers telah lebih menjamin kemerdekaan pers sehingga diharapkan lebih mampu berperan menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Lagi pula dengan dirumuskannya prinsip-prinsip HAM secara lebih rinci dan lengkap akan meminimalisasi multitafsir, hal mana sangat penting artinya bagi pers karena tidak lagi menghadapi dilema dalam menjalankan perannya berkenaan dengan penegakan nilai-nilai HAM yang diamanatkan oleh UUD-45, seperti pada era sebelum amandemen.

## **II. Sumber Kemerdekaan Pers.**

Memang demikianlah seharusnya. Artinya secara lebih khusus kemerdekaan pers tersebut perlu dijaga, dipelihara dan dipertahankan jangan sampai terdistorsi. Untuk itu perlu ada kesepakatan yang mengatakan bahwa kemerdekaan pers tersebut bersumber

dari kedaulatan rakyat. Pendapat atau pendirian ini bertolak dari konstruksi pemikiran yang mengatakan bahwa rakyat yang berdaulat dengan sendirinya memiliki sejumlah hak publik. Dan salah satu dari hak publik itu adalah hak untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.

Untuk melaksanakan hak publik tadi, mutlak diperlukan kebebasan pers atau pers bebas. Sebab tanpa pers bebas, tidaklah mungkin hak publik tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Berangkat dari pemikiran ini, jelaslah bahwa kebebasan pers tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Masalah kesepakatan bahwa kemerdekaan pers bersumber dari kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan kalau kita memang mengharapkan pers dapat berperan menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Sebab dengan konstruksi pemikiran seperti itu kita mengukuhkan pengakuan bahwa kemerdekaan pers tersebut merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat sedemikian rupa sehingga terhindar dari gangguan. Tapi tidak terbantahkan bahwa berdasarkan pengalaman, sekalipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pers sudah sepenuhnya menjamin kebebasan pers, namun bukan merupakan jaminan kebebasan pers tersebut bebas dari distorsi.

Apalagi kebebasan pers yang diperjuangkan itu sangat luas. Pada zaman Orde Baru misalnya, boleh dibilang perjuangan pers baru terbatas pada prinsip *freedom from* (bebas dari). Yaitu bebas dari tekanan, bebas dari teror, bebas dari ancaman sensor, breidel, bebas dari "budaya telepon", pembatalan SIUPP dan pembatasan lain dari penguasa. Padahal perjuangan pers sebenarnya tidak terbatas kepada *freedom from* saja, melainkan jauh lebih mendasar dari itu yakni *freedom for* (bebas untuk). Yaitu bebas untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyebarkan gagasan dan informasi. Memang prinsip *freedom for* tersebut telah sepenuhnya dijamin baik oleh UU Pers maupun UUD-45, khususnya Pasal 28F. Namun berdasarkan pengalaman, kita jangan lekas merasa puas seolah segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, sekalipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pers sekarang ini telah lebih menjamin kebebasan pers, akan tetapi perlu terus menerus diwaspadai jangan sampai kebebasan pers tersebut terdistorsi dalam praktek.

### **III. Distorsi Kemerdekaan Pers.**

Sebab berdasarkan pengalaman, sekalipun UUD-45 dan peraturan perundang-undangan di bidang pers, termasuk UU Pers lama telah menjamin kebebasan pers, namun paling tidak ada empat tindakan atau perbuatan yang dapat mengganggu atau mendistorsi kebebasan pers.

#### **1. Melalui Peraturan Perundang-undangan.**

Ternyata dalam praktek distorsi atas kebebasan pers tersebut bisa juga datang yang ditimbulkan melalui peraturan perundang-undangan. Pers nasional cukup berpengalaman atas distorsi jenis ini. Sebab sebenarnya Pasal 28 UUD-45 dan No.11

Tahun 1966 yang ditambah dengan UU No. 4 Tahun 1967, terakhir disempurnakan dengan UU No.21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (zaman Orde Baru), telah sepenuhnya menjamin kebebasan pers. Dalam hubungan ini kita mengetahui paling tidak ada tiga kriteria atau unsur yang harus dipenuhi supaya suatu negara dapat dikualifikasi sebagai menganut kebebasan pers. Kriteria itu ialah, tidak ada sensor, tidak ada bredel dan adanya hak setiap warga negara untuk mengusahakan perusahaan pers. Ketiga kriteria itu dijamin sepenuhnya seperti termaktub dalam Pasal4 dan Pasal8 UU No.11 Tahun 1966.

Akan tetapi dalam perkembangannya diperkenalkan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) oleh UU No.21 Tahun 1982 yang menyempurnakan UU No.11 Tahun 1966. Masalahnya menjadi serius karena peraturan pelaksanaan ketentuan SIUPP tersebut diserahkan lebih lanjut kepada Menteri Penerangan RI. Atas dasar itulah Menteri Penerangan RI mengeluarkan PERMENPEN No.01 Tahun 1984 tentang SIUPP. Dan salah satu ketentuannya menetapkan, SIUPP dapat dibatalkan oleh Menteri Penerangan RI. Sekalipun PERMENPEN itu tidak mempergunakan istilah pembredelan atau pemberangusan, namun pembatalan SIUPP sebuah perusahaan pers sama saja dengan pembredelan karena media dimaksud tidak bisa lagi terbit.

Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah distorsi atas kemerdekaan pers melalui peraturan perundang-undangan seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi karena baik konstitusi maupun UU Pers yang berlaku sekarang sudah lebih tegas menjamin kemerdekaan pers? Jawab atas pertanyaan itu masih dimungkinkan. Sebab masih ada sejumlah ketentuan UU yang dapat dikualifikasikan sebagai mengancam kemerdekaan pers. Antara lain dapat disebut di sini, UU tentang Perseroan Terbatas, UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Cipta, dan sejumlah pasal dalam KUHPidana yang bisa menyeret wartawan masuk penjara.

Bahkan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran termasuk dikategorikan mengancam kemerdekaan pers karena terdapat sejumlah ketentuan yang memberi peluang kepada birokrasi kembali ikut campur tangan mengatur media siaran, Oleh karena itulah tidak heran apabila Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menolak UU tersebut melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung RI.

Dari berbagai kenyataan itu kita hendak mengatakan, sekalipun konstitusi dan UU Pers sudah lebih menjamin kemerdekaan pers, namun masih saja dimungkinkan distorsi terhadap kemerdekaan pers melalui peraturan perundang-undangan.

## *2. Melalui Birokrasi atau Aparat.*

Selain melalui peraturan perundang-undangan, terbukti dalam praktek distorsi atas kemerdekaan pers bisa juga dilakukan oleh birokrasi. Pers nasional pun di masa lalu sangat berpengalaman menghadapi distorsi melalui birokrasi ini. Seperti diketahui, di zaman Orde Baru dikenal apa yang disebut "budaya telepon". yaitu aparat pemerintah sangat aktif menghubungi pengelola media melalui telepon untuk tidak memberitakan

apabila ada peristiwa atau kejadian serta hal-hal yang diperkirakan akan sangat merugikan stabilitas nasional jika disiarkan atau dipublikasikan.

Memang di era reformasi sekarang, "budaya telepon" itu praktis tidak ada lagi. Namun tetap saja terjadi distorsi atas kemerdekaan pers melalui tindakan aparat yang berlebihan seperti membatasi ruang gerak wartawan, melakukan perampasan atas peralatan wartawan, pemukulan bahkan penganiayaan serta berbagai tindakan dan perilaku yang bersifat mengurangi atau menghambat pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik.

Apalagi belakangan ini dengan diberlakukannya darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dikhawatirkan terjadi pembatasan peliputan oleh pers. Bahkan diberitakan seorang wartawan dan produser sebuah stasiun televisi diberhentikan oleh pimpinan media karena menayangkan kesaksian korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh di masa lalu.

### *3. Melalui tindakan "main hakim sendiri".*

Lebih lanjut distorsi atas kemerdekaan pers bisa juga datang dari kelompok masyarakat. Distorsi jenis ini dilakukan melalui tindakan "main hakim sendiri" oleh berbagai kelompok dalam masyarakat apabila ada berita-berita dan tulisan yang dinilai merugikan. Termasuk kategori ini ialah, cara-cara premanisme yang makin marak. Cara-cara "main hakim sendiri" atas pers itu bermacam-macam. Antara lain secara massal mendatangi kantor pengelola media, kemudian melakukan ancaman dan teror bahkan sampai kepada perusakan serta pendudukan kantor media yang sangat mengganggu. Di beberapa tempat selain massa mendatangi kantor redaksi, juga melakukan aksi-aksi kekerasan fisik yang sangat menakutkan. Padahal kalau mengacu kepada ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, maka aksi-aksi kekerasan terhadap media ini tidak perlu terjadi. Sebab menurut ketentuan kode etik dan UU Pers, kalau ada berita, tulisan dan gambar yang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, ada mekanisme yang dapat ditempuh yaitu menyampaikan "hak jawab" secara tertulis atau secara lisan langsung kepada pimpinan media. Seperti diketahui, "hak jawab" adalah hak setiap orang, badan hukum dan organisasi untuk meluruskan berita dan tulisan yang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Lebih lagi karena Pasal 18 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers telah menetapkan bahwa, perusahaan pers yang tidak melaksanakan hak jawab dapat dipidana denda paling banyak Rp. 500 juta.

Dengan ancaman hukuman yang berat seperti itu di satu sisi serta adanya mekanisme hak jawab berdasarkan UU Pers dan kode etik jurnalistik di sisi lain, maka tindakan "main hakim sendiri" itu sebenarnya tidak perlu terjadi.

Namun tetap saja ada berbagai pihak dalam masyarakat yang tidak merasa puas dengan mekanisme "hak jawab" tersebut. Apalagi ada sementara kalangan dalam masyarakat yang mengeluhkan kecenderungan pers tertentu menerapkan cara-cara "pukul dulu, urusan belakangan". Artinya, "muat dulu berita apa adanya, soal nanti ada bantahan, itu urusan belakangan". Ditambah lagi sering sekali pelaksanaan "hak jawab"

itu dinilai tidak proporsional, antara lain karena pemuatannya terlalu terlambat, juga penempatan dan formatnya tidak dimuat di halaman seperti berita semula dan kolomnya pun lebih kecil dari berita semula. Pada umumnya "hak jawab" itu dimuat di rubrik "Surat Pembaca" atau "Kontak Pembaca" di halaman dalam, sehingga dinilai kurang efektif.

Meski demikian menurut mekanisme yang ada masih tersedia upaya lain yang dapat dilakukan apabila pemuatan "hak jawab" tadi tidak memuaskan. Yakni mengadukan hal itu kepada organisasi profesi yang ada. Apabila penanganan oleh organisasi profesi ini juga tidak memuaskan, dapat mengajukannya kepada Dewan Pers. Menurut Pasal 15 ayat (2) UU Pers, salah satu fungsi Dewan Pers adalah mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Jika penanganan Dewan Pers ini pun tetap tidak memuaskan, yang bersangkutan dapat mengajukannya melalui proses hukum. Akan tetapi menurut penilaian Dewan Pers, penyelesaian pengaduan masyarakat melalui "hak jawab" dan melalui institusi pers yang ada jauh lebih efektif dan efisien di samping lebih cepat tidak berlarut-larut seperti umumnya melalui proses peradilan.

#### *4. Melalui jajaran pers.*

Terakhir dan justru sangat menarik ialah, bahwa distorsi atas kemerdekaan pers bisa juga datang atau bersumber dari kalangan pers itu sendiri. Distorsi jenis ini pada hakikatnya dapat dibagi dua. Yaitu yang bersumber dari pemilik perusahaan pers dan yang bersumber dari insan pers itu sendiri.

Yang bersumber dari perusahaan pers dimungkinkan sesuai dengan dinamika perkembangan perusahaan pers. Seperti diketahui, perusahaan pers dewasa ini sudah berkembang menjadi industri yang padat modal. Di samping itu, banyak dari para investor yang menanamkan modalnya di industri pers sama sekali tidak berlatar belakang pers. Berbeda dengan era 50-an, 60-an dan 70-an misalnya, praktis yang menjadi pemilik perusahaan pers (terutama media cetak) adalah yang berlatar belakang pers. Bahkan banyak di antaranya berasal dari wartawan biasa, kemudian menjadi "boss" group atau kelompok media.

Hampir dapat dipastikan para investor yang tidak berlatar belakang pers tapi telah menanamkan modalnya begitu besar dalam industri pers. Terutama media televisi, sangat mengharapkan imbalan dari investasi yang ditanamkan. Akibatnya, memberi peluang terjadinya perbenturan yang makin tajam antara kepentingan idil pers di satu sisi dengan kepentingan bisnis pers di sisi lain. Dan pada umumnya, berdasarkan pengamatan justru kepentingan bisnis pers itulah yang diutamakan dengan mengabaikan kepentingan idil pers. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi intervensi atas independensi redaksi oleh pemilik modal. Belum lagi kemungkinan diperalatnya media untuk memenuhi kepentingan pemilik modal. Kasus berkembangnya koran partisan pada awal reformasi misalnya, dapat diartikan sebagai distorsi atas kebebasan pers. Sebab dalam koran partisan para wartawan dan redaksi umumnya tidak lagi leluasa menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya sesuai etika profesi.



Sedang distorsi atas kemerdekaan pers yang bersumber dari insan pers atau praktisi pers terjadi sebagai akibat tidak dilaksanakannya tugas-tugas jurnalistik sesuai ketentuan kode etik. Berdasarkan pengamatan ada dua faktor penyebab tidak dilaksanakannya kode etik secara konsekuen dan konsisten.

*Pertama*, ada kecenderungan di sementara kalangan wartawan yang kurang menyadari kegunaan kode etik dalam memagari dirinya menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Hal ini antara lain terbukti dari kenyataan ada sejumlah wartawan yang tidak menguasai prinsip-prinsip kode etik di samping yang memandang sebelah mata pasal-pasal kode perilaku wartawan tersebut.

*Kedua*, ada sejumlah wartawan yang sejak dasawarsa yang lalu menilai negatif keberadaan kode etik. Mereka berpendapat bahwa kode etik itu hanya membatasi ruang gerak wartawan. Pendapat yang kurang pas seperti ini berkembang sejak diselenggarakannya sarasehan untuk menyempurnakan kode etik pada tahun 1989 oleh **Dewan Kehormatan PWI** bekerja sama dengan **LKBN Antara**. Dalam sarasehan, tiba-tiba ada seorang wartawan tergolong dari generasi muda melakukan interupsi dengan mengatakan bahwa kode etik jurnalistik tidak perlu. Sebab menurutnya, kode etik hanya membatasi kebebasan pers. Terbukti dalam naskah kode etik itu sendiri tercantum sejumlah larangan. Ini dilarang, itu dilarang, ini tidak bisa, itu tidak bisa dan lain-lain.

Yang menyedihkan lagi ialah wartawan bersangkutan itu menuduh bahwa kode etik jurnalistik ini hanya buatan para orang-orang tua yang seharusnya sudah turun panggung, tapi tidak mau, maka dibuatlah kode etik tersebut supaya mereka tetap eksis. Jadi, kode etik ini sebenarnya hanya rekayasa orang-orang tua tadi, sedang bagi wartawan tidak ada gunanya, bahkan cenderung membuat wartawan tidak bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi, demikian tuduhan yang dilontarkan waktu itu.

Terus terang sejak itu ada kecenderungan terutama di kalangan wartawan dari generasi muda memandang enteng kode etik jurnalistik. Ironisnya lagi, pendapat atau persepsi bersifat negatif atas kode etik jurnalistik tersebut seolah mendapat legitimasi dari kebijakan pemerintah Presiden BJ Habibie terutama Menteri Penerangan Mohammad Yunus yang membuka lebar-lebar koridor kebebasan pers sejak: 5 Juni 1998. Antara lain Menteri Penerangan Mohammad Yunus waktu itu menyederhanakan proses perolehan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan tidak lagi mengenal pembatasan SIUPP. Kemudian mencabut SK Menteri Penerangan No.47 Tahun 1975 yang menetapkan PWI sebagai satu-satunya organisasi bagi wartawan di Indonesia.

Sejak itu bermunculan puluhan organisasi profesi di samping banyaknya penerbitan pers. Kalau selama 30 tahun Orde Baru menurut buku "Data Penerbitan Pers Indonesia 2001" yang dikeluarkan Dewan Pers, jumlah penerbitan berdasarkan SIUPP hanya sekitar 260, maka beberapa bulan sejak deregulasi di bidang pers oleh Menteri Mohammad Yunus tanggal 5 Juni 1998 atau tepatnya sejak tahun 1999 jumlahnya meledak menjadi 1381, kemudian bertambah lagi menjadi 1881 pada tahun 2001. Kebebasan mendirikan organisasi profesi di satu sisi serta mudahnya memperoleh SIUPP

dan untuk itu tidak diperlukan rekomendasi dan standar profesi di sisi lain, mewarnai euforia kebebasan pers sejak era reformasi.

Padahal, kode etik sebagai landasan moral profesi harus selalu menjadi pegangan wartawan dalam menjalankan tugasnya. Betapa tidak karena kode etik merupakan rambu-rambu dan kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada para wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam tugas-tugas jurnalistiknya.

Dan oleh karena itulah sangat berbahaya apabila wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya tidak dalam koridor kode etik. Sebab apabila wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya tidak berpedoman pada kode etik, maka bukan tidak mungkin pemberitaannya menjadi anarkis atau provokatif. Tidak hanya itu, kebebasan pers bisa terancam sebagai akibat tidak dilaksanakannya kode etik sebagaimana mestinya.

Hal itu dimungkinkan apabila putusan pengadilan baik pidana maupun perdata menghukum pers. Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir banyak media diperkarakan ke pengadilan. Yang menarik ialah, gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi sangat besar jumlahnya. Sebagai contoh, mantan Ketua DPA. Baramuli SH menggugat Majalah Info Bisnis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan ganti rugi Rp. 800 miliar karena merasa nama baiknya dicemarkan. Kemudian mantan Ka. Bakin, ZA Maulani mengugat Harian Sriwijaya Post Palembang dengan tuntutan ganti rugi Rp. 400 miliar, juga karena merasa nama baiknya tercemar oleh pemberitaan media bersangkutan. Demikian juga Tommy Soeharto menggugat Majalah Gatra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi Rp. 150 miliar dengan kasus yang sama yaitu merasa nama baiknya dicemarkan oleh berita yang mengatakan dirinya terlibat shabu-shabu di Australia.

Tapi untunglah serangkaian tuntutan ganti rugi yang demikian besar tersebut tidak selalu dikabulkan oleh majelis hakim. Memang tuntutan ganti rugi ZA Maulani dikabulkan sebagian oleh majelis hakim, tapi jumlahnya tidak begitu fantastis. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila tuntutan ganti rugi yang demikian besar tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Media bersangkutan bisa bangkrut atau gulung tikar atau tidak terbit lagi bukan karena "dibreder" atau akibat persaingan tidak sehat, melainkan karena kewajiban membayar tuntutan ganti rugi. Demikian juga kalau pimpinan media terlalu sering dijatuhi hukuman karena delik pers oleh majelis hakim, akan mengancam eksistensi media bersangkutan akibat citranya di mata publik sudah hancur.

Jelaslah, bahwa distorsi atas kemerdekaan pers tersebut bisa datang dari diri part insan pers itu sendiri. Oleh karena itulah, Dewan Pers terus menerus menekankan dan mendorong pers nasional menaati norma etik dan norma hukum sedemikian rupa, sehingga kalau pun ada tuntutan pidana dan gugatan perdata, paling tidak berdasarkan pengalaman selama ini pembuatan berita yang telah sesuai dengan kode etik dan standar berita selalu menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

#### **IV. Kendala Internal dan Eksternal.**

Uraian di atas memberi gambar yang lebih jelas mengenai persoalan dan kendala internal dan eksternal yang dihadapi pers dalam mewujudkan penegakan HAM. Akan tetapi persoalan serta kendala internal dan eksternal seperti digambarkan di atas masih perlu dielaborasi secara lebih menyeluruh lagi sekaligus dikaitkan dengan upaya meningkatkan akselerasi reformasi hukum, khususnya di bidang pers. Sebab aspek pembangunan hukum nasional di bidang peraturan perundang-undangan pers menjadi faktor kunci yang sangat menentukan bagi efektivitas peran pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Tanpa penyempurnaan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang pers, sangat sulit bagi pers nasional meningkatkan peran dan kontrolnya di bidang penegakan HAM.

Dalam hubungan ini, paling tidak ada 3 (tiga) langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM.

##### **1. Deregulasi**

Sejumlah UU yang dikategorikan dapat mendistorsi kemerdekaan pers seperti dikemukakan di atas perlu segera ditinjau. Dalam arti pasal-pasal dalam uu tertentu yang dapat mengganggu kemerdekaan pers harus disesuaikan sedemikian rupa, sehingga kalau pun tetap diterapkan tidak menyebabkan bubarnya perusahaan bersangkutan melainkan terbatas kepada penghukuman atau penjatuhan sanksi baik pidana maupun perdata kepada pimpinan atau penanggungjawab perusahaan. Apabila menyangkut wartawan, seperti halnya kewajiban meminta izin dari pemegang hak cipta jika akan mengutip naskah dan atau memuat foto/gambar, maka sanksinya tidak bukan hukuman penjara, melainkan cukup dengan hukuman denda. Bahkan idealnya, wartawan yang tidak meminta izin dari pemegang hak cipta tidak tergolong pelanggaran sepanjang disebut atau dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai ketentuan kode etik.

Salah satu contoh, Pemimpin Redaksi Majalah INDONESIA WHAT'S ON, Warsito Wahono SE pada tahun 2002 lalu dihukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat satu tahun penjara karena melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.12 Tahun 1997. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.12 Tahun 1997 mengatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100 juta".

Seperti diketahui, Majalah INDONESIA WHATS ON edisi No.138 tahun 1998 telah memuat sebuah artikel mengenai Ny. Dewi Soekarno disertai sejumlah fotonya yang dikutip dari buku MADAME D'SYUGA yang sudah beredar luas sebelumnya. Pemuatan foto yang dikutip dari buku MADAME D'SYUGA inilah yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.12 Tahun 1997 karena tidak terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta. Padahal saksi ahli yang dihadirkan terdakwa telah menjelaskan panjang lebar dalam sidang bahwa bagi wartawan telah cukup apabila

disebut sumber dari mana tulisan dikutip atau dari buku atau media mana foto/gambar diambil.

Namun tetap saja majelis hakim menghukum terdakwa Warsito Wahono SE satu tahun penjara. Hukuman itu sendiri menurut kalangan pers tergolong, distorsi atas kemerdekaan pers di satu sisi dan di sisi lain UU tersebut sekaligus bersifat menghambat atau saling tidak mempersempit arus informasi kepada publik.

Tegasnya, semua UU yang bersifat mengancam atau mendistorsi kemerdekaan pers, antara lain berupa likuidasi atau pembubaran perusahaan pers sebagai sanksi atau menjatuhkan hukuman kurungan bagi insan pers yang dituduh melakukan pelanggaran delik pers, perlu ditinjau kembali. Sebab perlu dicatat bahwa sebenarnya karya jurnalistik merupakan produk intelektual. Jadi kalau sampai terjadi kekeliruan atau kealpaan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik itu tadi, maka seyogianya cukuplah dijatuhkan sanksi pidana denda dan bila perlu ditambah hukuman tambahan berupa dicabut haknya melakukan profesi kewartawanan oleh pengadilan.

## ***2. Dualisme Pertanggungjawaban.***

Sampai sekarang terjadi dualisme pertanggungjawaban pidana menurut UU Pers dan menurut KUHPidana. Dalam Penjelasan Pasal 12 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dikatakan, yang dimaksud dengan "penanggung-jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Itu berarti kalau ada sengketa hukum, atau tuntutan pidana dan gugatan perdata, maka yang bertanggung jawab adalah Penanggungjawab.

Ketentuan Perjelasan Pasal 12 UU No.40 Tahun 1999 tersebut tetap saja tidak menyelesaikan dualisme pertanggungjawaban hukum oleh pers. Dikatakan demikian karena sama saja dengan UU Pers yang lama (UU No. 11 Tahun 1966), UU Pers yang baru ini pun tetap menganut prinsip pertanggungjawaban bersifat fiktif. Seperti diketahui, Pasal 15 ayat (4) W No.11 Tahun 1966 menetapkan, Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawaban terhadap hukum kepada anggota redaksi dan kepada penulis.

Prinsip pertanggungjawaban hukum seperti ini bersifat fiktif karena bisa jadi yang diadili di sidang pengadilan adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana. Sama saja dengan ketentuan Penjelasan Pasal 12 UU No.40 Tahun 1999 yang menetapkan Penanggungjawab meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Ini berarti, kalau ada tuntutan pidana, maka yang harus bertanggung jawab atau yang diadili di sidang pengadilan adalah, Penanggungjawab tadi. Padahal belum tentu Penanggungjawab yang diseret ke pengadilan itu adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Itulah sebabnya prinsip pertanggungjawaban demikian disebut bersifat fiktif.

Sedang KUHPidana menganut prinsip pertanggungjawaban personal atau individual. Artinya, siapa yang melakukan perbuatan pidana, dialah yang

bertanggungjawab. Berarti pertanggungjawaban pidana itu tidak bisa dipindahkan, dialihkan atau disubsitusikan kepada orang lain.

Dengan demikian jelas sekali ada perbedaan prinsip pertanggungjawaban hukum menurut UU Pers dan menurut KUHPidana. Dengan kata lain dapat dikatakan ada dualisme pertanggungjawaban pidana. Atas dasar itulah, apabila ada pengaduan kepada pihak kepolisian atas pemberitaan pers, maka sesuai ketentuan Pasal 55 KUHPidana, pihak Penyidik selalu melakukan penyelidikan untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku.

Tetapi mengacu pada ketentuan UU Pers, maka kalau ada pengaduan, tidak bisa lain Penanggungjawablah yang harus diminta pertanggungjawabannya. Untuk lebih memperjelas dualisme pertanggungjawaban pidana tadi, berikut ini sebagai ilustrasi dicatat dua contoh kasus.

*a. ZA Maulani versus Harian Sriwijaya Post.*

Mantan Ka. BAKIN, ZA Maulani mengadukan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Sriwijaya Post, Hadi Prayogo karena memuat berita berjudul "Ka Bakin Terima Rp. 400 M", dalam edisi tanggal 25 Agustus 1999. Atas pengaduan itu, Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Hadi Prayogo dengan Pasal 310 ayat (2) jo. 310 ayat (3) jo. Pasal 316 KUHPidana.

Dalam berita antara lain dikemukakan, Ka Bakin Letjen (Purn) ZA Maulani telah menerima dana Rp. 400 miliar dari kroni-kroni Habibie untuk menjalankan operasi memuluskan jalan bagi BJ Habibie tampil kembali sebagai Presiden dengan melakukan gerilya politik dalam upaya mendukung Habibie sebagai Presiden lagi.

Dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatra Selatan terdiri dari K.M. Saleh Muchsin, SH sebagai Ketua dan Hakim Anggota Amnillah ZD, SH dan Atik Karim, SH tanggal 16 Februari 2001 menjatuhkan pidana kepada terdakwa empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan.

Dalam perkara ini jelas sekali majelis hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban fiktif karena yang dihadapkan ke pengadilan adalah Wakil Pemimpin Redaksi. Padahal belum tentu Wakil Pemimpin Redaksi, Hadi Prayogo adalah orang yang membuat berita, melainkan orang lain. Tetapi sesuai prinsip pertanggungjawaban hukum yang dianut UU Pers, maka siapa saja dapat diajukan ke pengadilan sekalipun belum tentu yang bersangkutan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Atas dasar itulah prinsip pertanggungjawaban hukum ini disebut bersifat fiktif.

*b. Camat versus Harian Sriwijaya Post.*

Harian Sriwijaya Post diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang, Sumatra Selatan karena membuat berita berjudul "Dipecat 8 Camat Korupsi" pada edisi tanggal 4 April

1991. Atas berita itu, Jaksa/Penuntut Umum menuduh Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Sriwijaya Post, Ir. Muhammad Soleh Thamrin, primair Pasal 207, subsidair Pasal 208 ayat (1) dan lebih subsidair lagi Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Majelis hakim yang terdiri dari Mulkan Lutfi,SH sebagai Ketua dan Hakim anggota Yahya Wijaya,SH dan Chaidir Anwar,SH dalam sidangnya tanggal 3 November 1992 memutuskan membebaskan terdakwa Ir. Muhammad Soleh Thamrin dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Dasar pertimbangan majelis hakim untuk membebaskan adalah *error* ini persona, karena yang seharusnya diajukan ke pengadilan adalah orang lain, bukan terdakwa Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Sriwijaya Post, Ir. Muhammad Soleh Thamrin.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim antara lain mengatakan, dalam doktrin atau ilmu hukum dikenal asas pertanggungjawaban bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada si pelaku, dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga. Lagi pula Jaksa/Penuntut Umum mengacu pada ketentuan UU Pers, padahal UU Pers ini menganut pertanggungjawaban fiktif atau suksesif atau *waterfall*. Sedang asas pertanggungjawaban yang dianut KUHPidana adalah bersifat personal atau individual. Oleh karena itu, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus ditolak karena seharusnya yang diajukan ke sidang pengadilan adalah orang lain yang melakukan perbuatan pidana (*error in persona*), bukan terdakwa Soleh Thamrin.

Dari kasus ini jelas, dua majelis hakim di pengadilan yang sama menerapkan , prinsip pertanggungjawaban hukum yang berbeda. Dalam kasus ZA Maulani versus Harian Sriwijaya Post, majelis hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban fiktif sesuai UU Pers karena yang diajukan ke pengadilan dan yang dihukum adalah Wakil Pemimpin Redaksi, Hadi Prayogo, padahal belum tentu yang bersangkutanlah yang membuat berita.

Sedang dalam kasus Camat versus Harian Sriwijaya Post, majelis hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban personal atau individual yang dianut oleh KUHPidana. Karena sekalipun terdakwa adalah Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Sriwijaya Post, tapi terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa tidak berada di tempat ketika berita itu diturunkan. Dengan kata lain terdakwa sama sekali tidak mengetahui terjadinya perbuatan pidana dan dengan demikian sesuai asas pidana, seseorang yang tidak melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum. Dengan demikian dalam perkara ini telah terjadi *error in persona*.

### **3. Hukuman Penjara Bagi Wartawan.**

Seperti dikemukakan di atas terdapat sekitar 37 pasal dalam KUHPidana yang dapat menyeret wartawan masuk penjara apabila terbukti bersalah melakukan delik pers. Sementara itu di kalangan wartawan sejak lama ada wacana yang berkembang yang meminta supaya sanksi atas pelanggaran delik pers tidak bersifat menghukum wartawan masuk penjara, melainkan berupa sanksi pidana denda dan kalau perlu mencabut haknya menjalankan profesi kewartawanan sebagai hukuman tambahan.

Dasar pemikirannya, selain pasal-pasal pidana yang berlaku sekarang merupakan warisan pemerintah kolonial pidana yang anti kebebasan pers, juga bertolak dari prinsip bahwa pada hakekatnya karya jurnalistik merupakan produk intelektual. Karena itu sudah sepantasnyalah karya intelektual melalui pers dikecualikan dari kejahatan lainnya seperti KKN, pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, terorisme dan sebagainya.

### **Praktek Deskriminalisasi.**

Mengenai masalah ini, ada baiknya disinggung praktek di beberapa negara. Untuk itu sangat menarik dicatat keterangan dan hasil pembicaraan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja dengan berbagai kalangan yang kemudian dijelaskan kepada penulis. Dikatakan, sepengetahuannya di berbagai negara demokrasi seperti di Amerika Serikat dan Jepang, tidak dikenakan sanksi pidana penjara (hukuman badan) terhadap pelaku karya jurnalistik dan pekerjaan wartawan. Sanksi pidana yang dijatuhkan lazimnya "hanyalah" berupa denda dan denda itu pun biasanya ditanggung serta dibayarkan oleh perusahaan pers. Dengan demikian tidak perlu terjadi saling dorong antara reporter, redaktur dan pemimpin redaksi, siapa yang seharusnya maju ke meja hijau apabila ada tuntutan pidana dan gugatan perdata. Jadi bagi mereka tidak menjadi masalah siapa yang harus maju ke pengadilan karena perusahaanlah yang membayar denda.

Ketika sistem yang berlaku di Amerika Serikat dan Jepang itu dibahas dengan Ketua Mahkamah Agung Filipina, **Hilario G. Davide, Jr.** di Siem Reap, Kamboja dalam rangka konferensi para peraih Penghargaan Ramon Magsaysay Asia Selatan, Tenggara dan Timor bulan Oktober 2002 lalu, Atmakusumah Astraatmadja mengatakan, Ketua MA Filipina itu sependapat dengan dia bahwa bagi karya jurnalistik dan pekerjaan wartawan hendaknya hanya dikenai sanksi pidana denda, bukan hukuman penjara.

Namun mengenai kasus tertentu, yaitu apabila terbukti ada seorang wartawan di dalam menjalankan tugas jurnalistiknya menerima suap, maka terhadap wartawan seperti itu tetap dikenakan sanksi pidana penjara. Ketua MA Filipina itu berpendapat, terhadap seorang wartawan yang menerima suap ketika menjalankan tugas jurnalistiknya masih perlu dikenakan hukuman penjara.

Ketua Dewan Pers tersebut lebih lanjut menerangkan, bahwa di sebagian negara demokrasi lainnya seperti di Inggris dan Jerman, hukuman badan masih diberlakukan terhadap pekerjaan wartawan. Di Inggris misalnya, beberapa tahun lalu seorang wartawan muda dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan lamanya dan denda setara Rp. 75 juta (kurs waktu itu) karena menolak menyerahkan kepada hakim/pengadilan dokumen yang didapatkan dari narasumber konfidensial/anonim. Wartawan itu menghadapi gugatan di pengadilan dari sebuah perusahaan supaya menyerabkan dokumen kepada perusahaan tersebut. Perusahaan mengetahui wartawan bersangkutan memiliki dokumen dimaksud karena pernah mengontak perusahaan dalam rangka meminta konfirmasi menyangkut perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan sehingga perlu mencari dana dari bank.

Walau demikian, di Eropa ada Mahkamah Hak Asasi Manusia berkedudukan di Paris dimana kasus seperti yang dialami wartawan Inggris tadi dapat diadakan. Akhirnya, Mahkamah HAM di Paris itu memenangkan wartawan bersangkutan. Dasar pertimbangan mahkamah adalah akan sangat banyak orang yang tidak akan mau memberikan informasi konfidensial kepada wartawan apabila anonimitasnya tidak dilindungi oleh pers dan oleh hukum. Menurut keterangan yang belum didukung oleh dokumen atau kliping berita, pengadilan di Inggris bersedia menengahi putusan Mahkamah HAM di Paris tersebut. Keterangan tentang sikap pengadilan Inggris ini diperoleh dari seorang ahli hukum Article 19, sebuah organisasi anti-sensor di London, demikian Atmakusumah Astraatmadja menjelaskan.

Lain lagi di Amerika Latin. Sedikitnya dua negara di kawasan itu yakni Kosta Rika dan El Salvador, para hakim dan para wartawan telah bersepakat dalam pertemuan yang diadakan tanggal 11 dan 12 November 2002 untuk mendekriminalisasi kasus pencemaran nama baik (*libel offenses*) yang dilakukan oleh pers. Dengan demikian berarti kasus pencemaran nama baik oleh pers di kedua negara tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai perkara pidana melainkan hanya sebagai perkara perdata, demikian Atmakusumah Astraatmadja.

## **V. HAM dan Peran Pers.**

Lepas dari masih adanya kemungkinan distorsi atas kemerdekaan pers sekalipun konstitusi dan UU Pers telah menjamin hal itu sepenuhnya di samping di sana-sini masih ada "ranjau-ranjau Pers" serta UU yang perlu disinkronisasikan dengan kemerdekaan pers, maka pengaturan prinsip-prinsip HAM secara lebih rinci, jelas dan lengkap dalam konstitusi dapat membantu Pers menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Pada sisi lain, pengaturan HAM yang lebih lengkap seperti itu sangat membantu Pers mengontrol pelanggaran HAM sekaligus mencegah secara lebih dini jangan sampai terjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai HAM.

Akan tetapi berdasarkan pengalaman, efektivitas Peran Pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM hanya dapat dilakukan apabila Pers terus menerus meningkatkan dirinya sebagai Pers yang bermartabat dan profesional. Hanya dengan cara ini efektivitas Peran Pers dalam menunjang kemajuan dan perlindungan HAM dapat diwujudkan.

Untuk itu, paling tidak ada tiga pilar utama yang menjadi acuan atau pegangan pokok para wartawan supaya berhasil dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Ketiga pilar utama dimaksud disebut di bawah ini.

### **a. Norma etik**

Seperti diketahui, kode etik adalah rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada para wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.



Sebagai kode perilaku mengenai yang baik dan yang buruk akan sangat membantu para wartawan dalam menunaikan tugasnya dengan baik.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila para wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya tidak berpedoman pada kode etik. Hampir dapat dipastikan pemberitaan pers tersebut menjadi anarkis dan bersifat teror.

Oleh karena itu kita sependapat dengan tokoh pers nasional almarhum Mahbub Djunaedi yang mengatakan, kode etik jurnalistik dibuat untuk menghindari wartawan menjadi teroris. Pendapat tokoh pers nasional ini sangat aktual dan relevan dikemukakan mengingat akhir-akhir ini ada tuduhan sementara kalangan masyarakat yang mengatakan media tertentu telah mempraktekkan apa yang disebut "jurnalisme anarki", "jurnalisme teror", "jurnalisme provokasi", "jurnalisme pelintir" dan lain-lain citra negatif yang sangat menyudutkan pers.

#### b. Norma hukum

Akan tetapi dalam praktek ternyata pilar utama kode etik saja tidak cukup. Mutlak diperlukan pilar utama kedua yaitu norma hukum. Sebab sekalipun wartawan telah menjalankan tugasnya sesuai kode etik, namun tetap saja tidak lepas dari jeratan hukum apabila tidak mengindahkan norma hukum.

Memang seperti diketahui, norma etik dan norma hukum sangat erat kaitannya. Sebab hal-hal yang dilarang oleh norma etik juga dilarang oleh norma hukum. Demikian sebaliknya, hal-hal yang dilarang oleh norma hukum juga dilarang oleh norma etik. Meski demikian perlu dicatat norma etik dan norma hukum tidak identik. Karena bisa terjadi dalam keadaan darurat atau *force majeure* dan dalam keadaan membela diri dapat mencelakai atau menghilangkan nyawa orang lain, tapi secara hukum dapat dimaafkan. Namun tindakan itu tetap saja tidak dapat dimaafkan menurut norma etik.

Berbicara mengenai norma hukum, sudah barang tentulah dalam pengertian luas. Termasuk yang dimaksud di sini nilai-nilai HAM. Dikaitkan dengan peran pers berarti ikut menegakkan, mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

#### c. Profesionalisme.

Ternyata dalam praktek, pilar utama norma etik dan norma hukum saja tidak sepenuhnya menjamin terlaksananya tugas-tugas jurnalistik para wartawan dengan baik. Sebab selain mengacu pada pilar utama norma etik dan norma hukum, mutlak diperlukan profesionalisme. Yaitu keterampilan atau keahlian serta kemampuan yang prima bagi para wartawan untuk mengemas, meramu dan mengolah informasi sedemikian rupa sehingga dapat dicerna dan diterima oleh khalayak dengan baik, tidak terkontaminasi oleh opini pembuat berita dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Bahkan sebenarnya Profesionalisme ini sangat menonjol, karena sekalipun para wartawan sudah mengacu pada norma etik dan norma hukum, namun bisa terjadi informasi yang disajikan kepada publik tidak utuh dan tidak akurat sehingga merugikan masyarakat. Sadar akan hal itu jajaran pers nasional perlu terus menerus meningkatkan Profesionalisme, melalui mana efektivitas peran pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM dapat ditingkatkan.

## **VI. Kesimpulan.**

Dari uraian diatas, kita-tiba pada kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan prinsip-prinsip HAM secara lebih rinci, jelas dan lengkap dalam konstitusi akan sangat membantu pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Pengaturan HAM yang sangat minim sebelum amandemen UUD-45 misalnya, menyebabkan peran pers dalam menegakkan HAM waktu itu menjadi kurang efektif.
- b. Pengaturan prinsip-prinsip HAM secara lebih rinci, jelas dan lengkap dalam konstitusi, akan memudahkan pers nasional mengenali tindakan yang bersifat melanggar HAM dan dengan demikian secara lebih dini dapat melakukan koreksi sekaligus pencegahan terjadinya pelanggaran HAM.
- c. Pengaturan prinsip-prinsip HAM secara lebih rinci, jelas dan lengkap dalam konstitusi akan sangat membantu jajaran pers nasional melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Sebab siapa pun mengakui, sosialisasi HAM melalui pers sangat efektif dan efisien.
- d. Peraturan perundang-undangan yang berpotensi mendistorsi kemerdekaan pers perlu ditinjau atau direvisi sedemikian rupa sehingga peran pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM dapat lebih ditingkatkan di masa datang. UU Pers pun perlu memberi bobot pengawasan atas pelanggaran HAM. Termasuk tentunya sejumlah pasal dalam KUHPidana yang dapat menyeret wartawan masuk penjara. Ideal sekali apabila pembentuk undang-undang mendeskriminalisasi pasal delik pers khususnya yang menyangkut pencemaran nama baik menjadi perkara perdata. Demikian juga sanksi pidana kurungan diganti menjadi pidana denda.
- e. Pers nasional perlu terus menerus meningkatkan profesionalisme dengan selalu berpegang kepada tiga pilar utama yakni pentaatan norma etik, norma hukum dan peningkatan keterampilan jurnalistik. Dalam hubungan ini, perlu disadari dan diyakini bahwa kode etik bukan "kartu mati" melainkan "harga mati", dalam arti sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya dengan menjadikan kode etik "harga mati" efektivitas peran pers nasional dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM dapat diwujudkan.